



Kebijakan Pencegahan Transaksi Orang Dalam

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“Perseroan”) telah menyusun Kebijakan Pencegahan Transaksi Orang Dalam untuk menghindari benturan kepentingan antara Perseroan dengan pihak-pihak tertentu, dan untuk memastikan perdagangan efek Perseroan yang wajar, serta melindungi Perseroan dalam melaksanakan corporate action atau aksi korporasi, perlu diatur penggunaan informasi material yang tidak atau belum menjadi informasi publik atau informasi rahasia oleh setiap pihak yang memiliki akses atas informasi material dan/atau informasi rahasia.

Insider Trading

Transaksi Orang Dalam (Insider Trading) adalah Kegiatan perdagangan atau jual-beli efek Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada saham, right/HMETD, oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam (Pihak Internal Perseroan), yang mana pemanfaatan Informasi Orang Dalam tersebut untuk mencari keuntungan di pasar modal dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.

Pihak Internal Perseroan/Orang Dalam

1. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan;
2. Pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Perseroan;
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan (misalnya konsultan hukum) memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam;
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir merupakan pihak sebagaimana dimaksud tersebut diatas.

Insider Trading Policy

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“the Company”) has an Insider Trading Policy to avoid any conflict of interest between the Company and any certain parties, and to ensure fair trading of the Company’s securities, and to protect the Company in carrying out any corporate action, it is necessary to regulate the use of any material information and /or confidential information which is not or has not been disclosed as public information by any internal party that has access to any material information and/or confidential information.

Insider Trading

Insider trading is trading or buy-sell activity on the Company’s securities including but not limited to shares, pre-emptive rights, conducted by parties who have or obtain or receive Insider Information (the Company’s Internal/Insider Party), which the use of such Insider Information to gain any advantage in the capital market is categorized as illegal activity.

The Company’s Internal/Insider Party

1. Any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Company’s Employees and the Subsidiary;
2. The controlling shareholder or the main shareholder of the Company;
3. An individual who, due to his/her position, profession or legal relationship with the Company and/or the Subsidiary (for example legal consultant) has access to Insider Information;
4. The party who within the last 6 (six) month is considered as the party as defined in above.



Informasi Material

Semua data atau informasi atau fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga dan/atau volume perdagangan efek Perseroan dan/atau dapat mempengaruhi keputusan pemegang efek/calon pemegang efek/investor Perseroan dalam berinvestasi pada efek Perseroan.

Informasi Rahasia

Semua data atau informasi atau fakta mengenai Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang tidak ditujukan untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada data/informasi/fakta yang bersifat komersial, keuangan, teknis ataupun lainnya mengenai vendor, supplier, distributor, rekanan bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis, direkam secara elektronik ataupun dalam bentuk lainnya yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan secara jelas harus diperlakukan rahasia, atau secara umum patut diperlakukan rahasia.

Informasi Orang Dalam

Semua Informasi Rahasia dan/atau Informasi Material yang **tidak atau belum dipublikasikan secara resmi oleh Perseroan** atau **tidak/belum menjadi informasi publik**.

Perseroan melarang pemanfaatan Informasi Orang Dalam untuk mencari keuntungan di pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan;
- b. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan; atau
- c. Memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan

Material Information

All important and relevant data or information or facts with regard to the Company and/or the Subsidiary, which directly or indirectly may affect the price and/or trading volume of the Company's securities and/or may affect the decision of the securities holders/prospective securities holders/investors of the Company.

Confidential Information

All data or information or fact with regard to the Company and/or the Subsidiary which is not intended for the public, including but not limited to data/information/fact which is considered as commercial, financial, technical or other matters regarding clients, vendors, suppliers, distributors, business partners, written or unwritten, recorded electronically or in other forms which are stated in writing as confidential information or naturally and/or according to the laws and regulation clearly must be treated confidentially, or generally deserves to be treated confidentially.

Insider Information

All Confidential Information and/or Material Information which is **not or has not been officially published by the Company** or is **not/has not been considered as public information**.

The Company prohibits any party to use any Insider Information to gain any advantage in the capital market including but not limited to the following actions:

- a. Buying or selling the Company's securities;
- b. Influencing other party to buy or sell the Company's securities; or
- c. Providing any Insider Information to the other party who shall be suspected of being



Informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan.

able to use the Insider Information to buy or sell the Company's securities.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 95 sampai dengan Pasal 99, setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Perseroan, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud di atas. Adapun contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

In accordance with the provisions stipulated in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Articles 95 to 99, any party who deliberately tries to unlawfully obtain and ultimately obtains inside information regarding the Company, is also subject to the same prohibition as applies to insiders as referred to above. Examples of unlawful acts include:

1. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri
2. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam
3. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman

1. Attempting to obtain any Insider Information by stealing;
2. Attempting to obtain any Insider Information by persuading the Company's Internal/Insider Party;
3. Attempting to obtain any Insider Information by means of violence or threats.

Periode Blackout

Periode *Blackout* adalah periode larangan perdagangan efek Perseroan untuk menghindari Insider Trading. Pihak Internal Perseoran / Orang Dalam dilarang melakukan perdagangan efek Perseroan selama kurun waktu di bawah ini:

Black Out Period

Blackout period is a period in which trading of the Company's securities is prohibited in order to avoid Insider Trading. The Company's Internal/Insider Party is prohibited to trade the Company's securities during the following period below:

1. Sejak tanggal 1 Januari sampai 30 April setiap tahunnya;
2. Sejak tanggal 1 Juni sampai 31 Juli setiap tahunnya;
3. Sejak tanggal 1 September sampai 31 Oktober setiap tahunnya;
4. Sejak tanggal 1 Desember sampai 31 Desember setiap tahunnya;
5. Terkait dengan dilakukannya suatu tindakan korporasi (*corporate action*) yang perlu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sejak pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan pengumuman hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

1. From January 1 to April 30 every year;
2. From June 1 to July 31 every year;
3. From September 1 to October 31 every year;
4. From December 1 to December 31 every year;
5. Related to a corporate action that must obtain approval from the General Meeting of Shareholders, the Blackout Period prevails from the date of notification the General Meeting of Shareholders to the date of announcement of the resolution of the General Meeting of Shareholders.



Pelaporan

Pemegang Saham Utama, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan pihak lainnya yang termasuk dalam kategori Orang Dalam Perseroan diatas wajib melaporkan kepemilikan saham kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah terjadinya transaksi pembelian atau penjualan saham.

Perseroan meminimumkan peluang *Insider Trading* antara lain dengan cara:

1. Memisahkan secara tegas data atau informasi yang dikategorikan Informasi Orang Dalam dengan data atau informasi yang bersifat publik,
2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud, dan
3. Menandatangani non-disclosure agreement pada saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
4. Menerapkan Periode Black Out dalam perdagangan efek Perseroan bagi pihak internal Perseroan.
5. Mensosialisasikan Kebijakan Pencegahan Transaksi Orang Dalam secara berkala

Sanksi

Dalam Pasal 104 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diatur mengenai Sanksi, dimana setiap pihak Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penutup

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Seluruh manajemen dan karyawan Perseroan wajib mentaati kebijakan ini;

Reporting

Major Shareholders, Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and other parties included in the category of Company Insiders/Internal Parties above are required to report share ownership to the Corporate Secretary no later than 3 (three) days after the transaction of buying or selling shares.

The Company shall minimize any chance of Insider Trading with the followings:

1. Separating data or information categorized as Insider Information from public data or information;
2. Separating duties and responsibilities of the management of such information; and
3. Executing non-disclosure agreement at the time of cooperation with third party.
4. Implementing a Black Out Period in the Company's securities trading for the Company's internal parties.
5. Disseminate the Insider Trading Policy on a regular basis

Sanctions

In Article 104 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, sanctions have been regulated, in which any party in the Company who violates the provisions as referred to above is threatened with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a fine of a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah).

Closing

1. This policy is prepared with in good faith in order to implement the good corporate governance;
2. All Management and Employee of the Company shall comply with this policy;



3. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebutuhan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik.
3. This policy will be evaluated periodically and can be amended according to the applicable law, and the need of Company and its Subsidiary without eliminating the essence of the good corporate governance.